ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas" ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan bagaimana proses pembuatan peralatan ibadah dari kulit binatang buas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan teknik dokumenter dengan memakai metode deskriptif dan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini dikaji kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses pembuatan peralatan ibadah dari kulit binatang buas adalah melalui beberapa tahapan. Tahap awal adalah mengeringkan kulit mentah. Kemudian kedua adalah proses penyamakan secara bertahap dengan menggunakan bahan kimia. Proses penyamakan ini mencakup: perendaman (*soaking*), pengapuran (*liming*), pencabutan / penghilangan bulu (*dehairing*), penghilangan kapur (*deliming*), buang protein (*bating*), penghilangan lemak (*degreasing*) dan pengasaman (*pickling*). Sedangkan proses akhirnya adalah penyerutan (*shaving*), pemucatan (*Bleaching),* Penetralan (*Neutralizing*), pengecatan dasar, peminyakan, pelumasan, pengeringan, peregangan serta pementangan kulit yang disamak.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli peralatan ibadah dari kulit binatang buas, terdapat dua pendapat: pertama, bahwa jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit hewan buas adalah sah. Hal ini berdasarkan analisis bahwa samak dapat menyucikan kulit tersebut. Kedua, bahwa jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit hewan buas adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan analisis bahwa samak tidak dapat menyucikan kulit tersebut. Sehingga kulit hewan tersebut tetap dalam keadaan najis dan ia termasuk akad jual beli yang batal karena tidak mencukupi syarat jual beli yang sah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan para penjual ataupun pembeli untuk lebih *care* dengan urusan agamanya, utamanya dalam transaksi jual beli yang berkait dengan ibadah yang dilakukannya, termasuk syarat dan rukunnya. Hal ini untuk menjaga kesahihan ibadah yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id